

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Teori tentang Tokoh Masyarakat**

#### **1. Pengertian Tokoh Masyarakat**

Di lingkungan masyarakat terdapat lapisan-lapisan masyarakat yang membedakan masyarakat tersebut melalui kedudukan atau status social yang dimilikinya baik itu secara politis, ekonomi dan jabatan-jabatan tertentu di masyarakat. Dalam hal ini tokoh masyarakat merupakan salah satu bentuk lapisan masyarakat atas dasar status social yang dimilikinya sehingga orang tersebut dihargai atau di hormati dalam suatu lingkungan masyarakat (Soekantono, 2013, hlm. 199).

Yusendi Achmad (2019, hlm. 94) dalam bukunya yang berjudul sosiologi politik menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan khusus yang lebih dari orang lain yang kemudian warga setempat mengakui kemampuan atas dasar kepercayaan dan pemujaan disebut dengan wewenang kharismatik. Oleh karena itu, wewenang kharismatik dapat menjadi dasar seseorang dijadikan sebagai tokoh atau biasa disebut dengan tokoh masyarakat

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, tokoh diartikan sebagai “rupa, wujud dan keadaan, bentuk dalam arti jenis badan, perawakan, orang yang terkemuka atau kenamaan didalam lapangan politik suatu masyarakat”. Maka dapat diartikan bahwa tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang dihormati dan disegani di lingkungan masyarakat karena aktifitas dalam kelompoknya serta kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya.

Menurut Ramlan Ramlan Surbakti (2018, hlm. 56) bahwa tokoh masyarakat yaitu seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara. Sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti , pengertian tokoh masyarakat menurut Dwi Narwoko Suyanto dalam (Septiani, 2021, hlm. 33) menjelaskan tentang tokoh masyarakat dalam kamus

politik dan hukum, tokoh diartikan orang yang terkemuka, terkenal, terpendang dan terhormati oleh masyarakat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, dan sebagainya).

Adapun dalam UU Nomor 8 Tahun 1987 pasal 1 ayat 6 Tentang Protokol bahwa “Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan Pemerintah”. Kemudian menurut Sadikin dkk (2021, hlm. 3–4) berpendapat mengenai tokoh masyarakat yaitu sebagai berikut :

Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, dan ada yang bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal atau elit formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih oleh lembaga negara dan bersifat struktural, seperti camat, lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal atau elit informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena di pandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat. Adapun pengertian elit itu sendiri adalah suatu posisi di puncak struktur-struktur sosial terpenting yaitu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.

Kemudian Najoan dalam (Sadikin et al., 2021, hlm. 3) mendefinisikan tokoh masyarakat yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara tertentu yang menjadi tempat bertanya dan tempat meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai suatu urusan atau permasalahan.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian tokoh masyarakat diatas dapat diartikan bahwa tokoh masyarakat merupakan seseorang yang disegani di suatu lingkungan masyarakat dalam hal ini adalah desa yang dianggap dianggap mampu dalam mewakili harapan dan keinginan masyarakat.

## 2. Ciri-Ciri Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah mereka yang memiliki kedudukan sosial dan dihormati di lingkungannya. Mereka disebut tokoh masyarakat karena memiliki kedudukan serta pengaruh dan diakui oleh masyarakat. Untuk memahami dengan baik, ciri-ciri seseorang dapat disebut sebagai tokoh masyarakat tersebut menurut Soerjono Soekantono (2013, hlm. 208) berdasarkan kriteria atau ukuran dalam lapisan masyarakat antara lain sebagai berikut :

### a. Ukuran Kekayaan

Ukuran ini didasarkan pada kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dilihat dari bentuk rumah, mobil kepemilikan barang-barang mewah atau beraharga, hal tersebut menempatkan seseorang dalam lapisan masyarakat teratas

### b. Ukuran kekuasaan

Ukuran ini didasarkan pada kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang baik itu secara formal di lembaga Negara atau secara informal di lingkungan masyarakat.

### c. Ukuran kehormatan

Pada ukuran ini diartikan sebagai orang yang disegani dan di hormati yang biasanya banyak dijumpai pada masyarakat tradisional seperti sesepuh atau orang tua yang berjasa di lingkungannya.

### d. Ukuran ilmu pengetahuan

Ukuran ini digunakan oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Namun ukuran ini menimbulkan dampak negative karena yang dijadikan ukuran adalah gelar kesarjanaanya bukan mutu ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

Sedangkan Abdillah Hanafi dalam (Septiani, 2021, hlm. 35) yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Memiliki hubungan sosial lebih luas dari masyarakat pada umumnya
- b. Memiliki keahlian atau pengetahuan tertentu melebihi orang lain.
- c. Tidak menyimpan pengetahuan dan keahliannya itu untuk diri sendiri, melainkan berusaha untuk menyebarkan dan mengajarkannya kembali kepada orang lain.

Sadikin dkk (2021, hlm. 2–3) menjelaskan mengenai ciri-ciri tokoh masyarakat dapat dilihat dari kategori tokoh masyarakat yang terbagi menjadi dua yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Tokoh masyarakat formal atau elit formal

Tokoh masyarakat formal atau elit formal yaitu seseorang yang menduduki jabatan formal, yang kemudian berpengaruh secara informal sehingga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat contohnya yaitu elit pemerintahan yang meliputi kepala desa, kepala dusun, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya

- b. Tokoh masyarakat informal atau elit informal.

Tokoh masyarakat informal atau elit informal adalah seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat dilingkungannya akibat dari pengaruh, posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat di lingkungannya seperti :

- 1) Elit agama, yaitu meliputi kyai, ustadz, pendeta, romo, dan tokoh agama lainnya.
- 2) Elit ekonomi, yaitu merujuk pada golongan yang kaya secara ekonomi di desa termasuk para pemilik lahan
- 3) Elit ormas, yaitu tokoh organisasi kemasyarakatan atau politik yang ada di desa
- 4) Elit intelektual, yaitu merujuk pada individu yang dianggap memiliki kecerdasan, kepandaian, atau karena pendidikannya

- 5) Elit adat, tokoh yang sangat dihormati dalam tradisi-tradisi atau adat setempat yang masih hidup dalam keseharian masyarakat pedesaan

Keberadaan tokoh masyarakat dalam masyarakat desa sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi para tokoh masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tokoh masyarakat sebagai salah satu perwujudan desa yang baik, keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan desa.

Oleh karena itu, keberadaan tokoh masyarakat menjadi faktor yang signifikan didalam proses mempengaruhi masyarakat dalam segala aspek, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat baik dalam aspek sosial, politik, kebudayaan, ekonomi dan lain sebagainya.

### **3. Peran Tokoh Masyarakat**

Keterlibatan peran tokoh masyarakat dianggap penting karena menurut (Sadikin et al., 2021, hlm. 5) tokoh masyarakat merupakan salah satu orang yang terdekat dengan masyarakat dan dianggap paling banyak mengetahui tentang kondisi, keadaan, karakteristik masyarakat setempat.

Berdasarkan pendekatan sosiologi menurut Soerjono Soekantono (2013, hlm. 179), peran tokoh masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pengendalian social

Pengendalian social terjadi apabila seseorang dapat mengendalikan atau memengaruhi pihak pihak lain baik itu individu maupun kelompok, hal ini dapat dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat agar tercapainya pengendalian social melalui keserasian antara kepastian dengan keadilan atau kesebandingan serta keadaan damai di lingkungan masyarakat (Soekantono, 2013, hlm. 179).

b. Agen Perubahan

Pemimpin atau tokoh masyarakat yang efektif telah dicirikan sebagai agen perubahan (Sadikin et al., 2021, hlm. 6). Menurut Selo Soemardjin dalam (Soekantono, 2013, hlm. 263) perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat yang memengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di lingkungan masyarakat.

Sedangkan menurut Septiani (2021, hlm. 23) peran dari tokoh masyarakat dalam lingkungan masyarakat desa yaitu :

a. Motivator

Tokoh masyarakat sebagai motivator meliputi dukungan emosional, instrumental dukung, informatif dukung. Dukungan emosional berarti dukungan melalui pemberian perhatian dan motivasi kepada masyarakat. Tokoh masyarakat melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat berpartisipasi langsung dalam Pelaksanaan Pilkades. Dorongan dan motivasi datang dalam bentuk berbagai dukungan seperti dukungan emosional, reward, instrumental, dan informatif.

b. Mediator

Dalam hal ini tokoh masyarakat sebagai perantara penengah, sebagai wakil masyarakat, sebagai pengantar dalam menjalin kerjasama, keharmonisan diantara masyarakat serta antara pemeluk agama dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan di masyarakat.

c. Fasilitator

Tokoh masyarakat sebagai wadah aspirasi dari masyarakat, membantu masyarakat dalam upaya menyelesaikan konflik sosial dan agama di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan non formal.

d. Pembimbing

Tokoh masyarakat menanamkan prinsip-prinsip etika dan moral masyarakat dalam upaya dan strategi penyelesaian konflik sosial dan agama dalam hal tersebut peran tokoh masyarakat menuntut peran aktif para tokoh masyarakat dalam meletakkan landasan moral, etis, dan spritual serta meningkatkan pengalaman agama, baik dalam kehidupan pribadi ataupun sosial.

e. Panutan

Dalam hal ini tokoh masyarakat dengan bekal ilmu yang dimilikinya, memberikan tuntunan serta memberikan contoh yang baik kepada warga atau masyarakat di lingkungan sekitarnya sehingga warga atau masyarakat setempat dapat mengikuti contoh yang dilaksanakan oleh tokoh masyarakat.

Tokoh masyarakat sangat berkewajiban untuk bersama-sama warga masyarakat merumuskan dan mengambil keputusan dan menginformasikan dan perencanaan pembangunan kepada seluruh warga masyarakat, serta mengorganisir dan menggerakkan partisipasi masyarakat, kemudian bersama-sama masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan.

## **B. Kajian Teori tentang Partisipasi Politik**

### **1. Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting demokrasi sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang. Beberapa ilmuwan politik yang mendefinisikan partisipasi politik, seperti McClosky dalam (Miriam Budiardjo, 2019, hlm. 367) mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut :

Partisipasi Politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui nama mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. (*The term political participation will refer to those voluntary*

*activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy).*

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam (Miriam Budiardjo, 2019, hlm. 368) juga berpendapat tentang partisipasi politik bahwa :

Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bias bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (*By political participation we mean activity by private citizen designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal. Effective or ineffective*).

Kemudian Miriam Budiardjo (2019, hlm. 367) mendefinisikan kembali mengenai partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*Public Policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Sejalan dengan Miriam Budiardjo, Ramlan Ramlan Surbakti (2018, hlm. 180) mengemukakan bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warganegara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut dalam menentukan pemimpin sebuah pemerintahan. Pengertian serupa juga diungkapkan

oleh Kaase dan Marsh yang dikutip oleh Nurbaiti (2019, hlm. 180) partisipasi politik adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu warga negara secara sukarela yang bertujuan untuk mempengaruhi orang-orang untuk pemilihan pejabat pemerintahan atau kebijakan yang akan mereka ambil.

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi partisipasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan ikut serta masyarakat dalam kegiatan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan publik, dalam menentukan dan memilih pemimpin serta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan kelompok masyarakat.

## **2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik**

Menurut Milbrath dan Goel dalam (Ramlan Surbakti , 2018, hlm. 182–183) membedakan partisipasi politik kedalam beberapa kategori yaitu :

### **a. Gladiator**

Gladiator adalah orang yang sangat aktif dalam dunia politik yaitu dengan mengadakan kontak atau pertemuan dalam aktivitas partai seperti halnya kampanye dan aktivitas masyarakat.

### **b. Spektator**

Spektator diartikan sebagai orang yang aktif secara minimal atau berpartisipasi pada kegiatan politik dengan hanya menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

### **c. Apatis**

Apatis adalah orang yang tidak aktif atau tidak pernah berpartisipasi pada kegiatan politik termasuk juga tidak menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemilu.

Olsen dalam (Ramlan Surbakti , 2018, hlm. 183) membagi bentuk partisipasi berdasarkan stratifikasi social menjadi 6 lapisan yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Pemimpin politik
- b. Aktivistik politik, komunikator atau orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, atau sikap dan informasi politik lainnya kepada orang lain
- c. Warga Negara marjinal, yaitu orang yang sangat sedikit melakukan kontak dengan system politik
- d. Dan orang terisolasi, dalam arti orang yang jarang melakukan partisipasi politik.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah analisis bentuk-bentuk partisipasi, karena dalam kenyataannya tidak ada yang dapat dikategorikan kedalam salah satu bentuk partisipasi tersebut secara tepat (Ramlan Surbakti , 2018, hlm. 183).

Sejalan dengan pendapat Olsen mengenai bentuk partisipasi politik, Michael Rush dan Philip Althoff dalam (Anwar & DS, 2006, hlm. 20) menjelaskan beberapa bentuk partisipasi politik yaitu sebagai berikut :

- a. Menduduki jabatan politik atau administrasi
- b. Mencari jabatan politik atau administrasi
- c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*)
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb.
- h. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik
- i. Pemilihan suara (*Voting*)
- j. Apati Total

Bentuk-bentuk tersebut menunjukkan semakin tinggi tingkatan partisipasi, semakin sempit ruang partisipasinya. Dengan kata lain, ruang partisipasi akan lebih luas pada tingkat partisipasi yang lebih rendah. Adapun alasan seseorang menjadi apati politik adalah pertama, mereka menganggap aktivitas politik sebagai ancaman dan kegiatan yang sia-sia, sehingga tidak ada perangsang politik yang dapat menarik perhatiannya terhadap aktivitas politik (Anwar & DS, 2006, hlm. 21–22).

Sedangkan pembagian partisipasi politik oleh Gabriel Almond dalam (Lutfiana & Widiyanto, 2018, hlm. 94) yang membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk aksi, yaitu :

a. Partisipasi politik konvensional

Partisipasi ini merupakan bentuk partisipasi politik yang “normal” dalam demokrasi modern. Seperti; pemberian suara, diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan dan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.

b. Partisipasi politik non-konvensional

Sedangkan partisipasi non-konvensional yaitu kegiatan ilegal dan bahkan penuh kekerasan dan revolusioner. Seperti: Demonstrasi, pengajuan petisi, tindakan kekerasan politik terhadap manusia (pembunuhan dan penculikan) dan lain sebagainya.

### **3. Faktor-Faktor Partisipasi Politik**

Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat. Karena masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan pemerintahan baik di tingkat pusat sampai pada tingkat terendah yakni desa.

Ramlan Ramlan Surbakti (2018, hlm. 185) berpendapat mengenai factor-faktor partisipasi politik adalah kedarasan politik dan kepercayaan kepada pemetintah (system politik). Namun kedua factor

tersebut juga dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang lebih mendasar adalah status social, diartikan sebagai kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Kemudian status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan kekayaan, hal tersebut dapat dilihat dari pendapatan atau pengeluaran bahkan kepemilikan benda-benda berharga. Kedua factor tersebut dapat dipastikan memiliki pengetahuan serta minat dan perhatiannya pada politik. Factor-faktor partisipasi politik yang selanjutnya adalah afiliasi politik orangtua dan pengalaman organisasi. Hubungan antara empat factor-faktor tersebut dapat dikelompokkan sebagai variable pengaruh dan dua factor sebelumnya yaitu kesadaran politik dan kepercayaan dapat dikelompokkan sebagai variable terpengaruh.

Sedangkan menurut Milbrath dalam (Liandini, 2020, hlm. 10–11) yang menyebutkan bahwa terdapat dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam partisipasi politik antara lain sebagai berikut :

a. Perangsang politik

Perangsang politik dipengaruhi oleh kegiatan diskusi politik, pengaruh media massa, diskusi formal dan informal yang pemilih dapatkan/lakukan. Oleh karena itu perangsang politik dapat menjadi factor pendukung dalam partisipasi politik.

b. Karakteristik pribadi seseorang

Karakteristik pribadi seseorang merupakan watak sosial seorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, dan hankam, yang biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

c. Karakteristik social

Karakteristik social yakni berupa status social, ekonomi, kelompok ras, etnis, dan agama pemilih yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku pemilih. karakteristik social ini dapat

memengaruhi seseorang dapat dalam partisipasi politik sesuai dengan karakteristik social yang mereka miliki.

d. Situasi atau lingkungan politik

Dalam hal ini keadaan lingkungan sosial sekitar pemilih yang baik dan kondusif agar mau dengan senang hati berpartisipasi sehingga kegiatan politik terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

e. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik merupakan upaya pemerintah untuk merubah warga Negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik. Pendidikan politik tidak hanya berupa teori dalam pendidikan formal namun pendidikan politik di lingkungan masyarakat merupakan suatu implementasi teori pendidikan politik.

Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik menurut Milbrath dalam (Liandini, 2020, hlm. 11–12) yaitu faktor yang dapat membuat seorang pemilih enggan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Faktor penghambat tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Kebijakan Induk yang Selalu Berubah

Kebijakan yang dikeluarkan oleh induk organisasi pemilih pemula yang mengenai partisipasi politik yang bias berubah-ubah dan mengontrol pemilih pemula dalam aktivitas politik dalam hal ini kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai sistem pelaksanaan pemilihan umum berkaitan dengan data kependudukan danlain-lain.

b. Pemula yang Otonom

Pemula yang otonom ini adalah seorang pemilih pemula yang berhak mengatur dan memilih pilihan atau keyakinan politiknya sendiri namun tidak bebas dan masih terikat, tetap berada dalam hubungan induk organisasinya yang menjadi tempat konsultasi dan koordinasi.

c. Dukungan yang Kurang

Dalam hal ini kurangnya dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar akan sangat mempengaruhi kepercayaan diri pemilih untuk turut serta dalam berpartisipasi pada pemilihan.

d. Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

Relasi dengan pejabat-pejabat juga merupakan partisipasi politik, hal ini sah saja dilakukan asal tidak melanggar aturan yang ada. Terjalinya relasi antara pejabat dengan tokoh masyarakat melalui komunikasi ini diharapkan dapat menyalurkan aspirasi rakyat di daerahnya tersebut.

Kemudian menurut Angell dalam (Liandini, 2020, hlm. 15–16) memaparkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu :

a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin

Dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.

d. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

### **C. Kajian Teori tentang Pemilihan Kepala Desa (PILKADES)**

#### **1. Pengertian Pemilihan Kepala Desa**

Desa merupakan kesatuan terkecil dalam wilayah pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten/Kota dan ditempati oleh sekumpulan masyarakat serta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang biasa dikenal dengan otonomi desa (Rudy, 2022, hlm. 2).

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai berikut :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi politik, desa adalah arena partisipasi publik warga untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Sedangkan dari segi Dari sisi kewenangan, desa memiliki berbagai kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik lokal. (Purnomo, 2016, hlm. 1).

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan; pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif yang melihat bahwa desa adalah entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat).

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Disatu sisi hal itu menempatkan kepala desa sebagai orang yang memiliki aksesibilitas kekuasaan yang luas baik keluar maupun ke dalam. Tetapi di sisi lain kepala desa juga menjadi orang yang paling memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggungjawaban kerja. Karena melalui kepala desa-lah beragam keputusan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa berpusat (Rudy, 2022, hlm. 34).

Pilkades atau Pemilihan Kepala Desa merupakan pemilihan untuk negara yang menganut sistem demokrasi yang bisa membebaskan seorang warga negaranya untuk memiliki hak yang bebas, bebas berpendapat, bebas memilih, tidak lepas dari kaidah undang-undang yang sudah tertera, serta melalui system untuk pemilihannyapun dapat dilaksanakan secara langsung di desa tersebut dengan warga desa yang siap untuk memilih pemimpin desanya tersebut (Surya et al., 2021, hlm. 30).

Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu wujud implementasi pelaksanaan Demokratisasi di Desa karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa yang memenuhi syarat. Melalui Pemilihan Kepala Desa yang merupakan implementasi dari demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam

menentukan pemimpin mereka sendiri sehingga diharapkan pemimpin terpilih dapat membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa (Rudy, 2022, hlm. 33).

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan pemilu pertama dan terdahulu dan tingkatan terkecil dilingkungan berbangsa dan bernegara. Kepala desa dipilih secara langsung telah dilaksanakan sejak zaman orde baru. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk demokrasi yang menggunakan mekanisme pemilihan secara langsung yang paling tua di Indonesia. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak. Aturan tersebut bertujuan untuk menghindari hal negatif, sehingga memungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota. (Faljurrahman Jurdi, 2018, hlm. 115)

Adapun pada system Pemilihan Kepala Desa ini secara umum sama dengan pemilihan umum atau pemilihan daerah yakni siapa yang memperoleh suara terbanyak, maka yang bersangkutan akan terpilih sebagai kepala desa. Kemudian penetapannya dilakukan oleh panitia Pemilihan Kepala Desa yakni dengan menyampaikan nama calon kepala desa kepada BPD kemudian BPD menyampaikan nama calon kepala desa tersebut berdasarkan hasil laporan panitia pemilihan kepada bupati/walikota untuk disahkannya nama calon kepala desa tersebut menjadi kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota . (Faljurrahman Jurdi, 2018, hlm. 147–148).

## **2. Aturan tentang Pemilihan Kepala Desa**

### **a. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Pemilihan Kepala Desa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam pasal 31 sampai 39 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 31 menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

- 2) Pasal 32 mengatur tentang pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa oleh BPD kemudian BPD membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa
- 3) Pasal 33 mengatur tentang persyaratan untuk mencalonkan sebagai kepala desa adalah sebagai berikut :
  - a) Warga negara Republik Indonesia;
  - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e) Berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar;
  - f) Bersedia mencalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran;
  - h) Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dan mengumumkan 25 secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
  - j) Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k) Berbadan sehat;
  - l) Tidak pernah sebagai Kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan

- m) Syarat Lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.
- 4) Pasal 34 terdiri dari 6 ayat mengatur mekanisme Pemilihan Kepala Desa yaitu sebagai berikut:
    - (a) Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
    - (b) Ayat 2 menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
    - (c) Ayat 3 menjelaskan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
    - (d) Ayat 4 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia Pemilihan Kepala Desa.
    - (e) Ayat 5 Panitia pemilihan menjelaskan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
    - (f) Ayat 6 menjelaskan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
  - 5) Pasal 35 menjelaskan kembali pengertian dari penduduk desa yang dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih
  - 6) Pasal 36 mengatur tentang bakal penetapan calon kepala desa yang sudah memenuhi syarat pada pasal 33 dan dapat melaksanakan kampanye sesuai ketentuan perundang-undangan
  - 7) Pasal 37 menjelaskan bahwa calon kepala desa yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. Kemudian panitia

menetapkan calon kepala desa terpilih kemudian menyampaikan laporan tersebut kepada BPD, kemudian BPD menyampaikan kembali kepada Bupati/Walikota

- 8) Pasal 38 menjelaskan aturan mengenai pelantikan calon Kepala Desa oleh Bupati/Walikota
- 9) Pasal 29 mengatur tentang masa jabatan Kepala Desa yaitu selama 6 (enam) tahun dengan paling banyak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a) Tahap Persiapan

Tahap ini diatur dalam pasal 41 ayat (1) huruf a bahwa persiapan terdiri atas beberapa kegiatan kegiatan yaitu :

- 1) Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan berakhir masa jabatan
- 2) Pembentukan panitia kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan
- 3) Laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan

- 4) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/waikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
  - 5) Persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia
- b) Tahap pencalonan
- Tahap ini diatur dalam ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa kegiatan yaitu :
- 1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam waktu 9 (Sembilan) Hari;
  - 2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
  - 3) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
  - 4) Penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilihan calon kepala Desa;
  - 5) Pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
  - 6) Masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.
- c) Tahap pemungutan suara
- Pada tahap pemungutan suara diatur dalam ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa kegiatan yaitu :
- 1) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara;
  - 2) Menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
  - 3) Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

d) Tahapan penetapan

Tahap penetapan diatur dalam ayat (1) huruf d terdiri atas beberapa kegiatan yaitu ;

- 1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- 2) Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon yang terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- 3) Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 4) Bupati/walikota atau pejabat lain ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Aturan ini diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kemudian aturan ini juga dibuat sebagai dasar hukum pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk dapat melakukan Pemilihan Kepala Desa di daerahnya masing-masing ataupun secara bergelombang. Adapun Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa memuat tentang :

1) BAB 1 (Ketentuan Umum)

Bab ini memuat pengertian Desa, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa, Pemilihan Kepala

Desa, Kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kab/ Kota, Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih, Penjabat Kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa di desa, Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tetap, Kampanye, Tempat Pemungutan suara.

2) BAB 2 ( Pemilihan Kepala Desa)

Pada bab ini menjelaskan kembali aturan Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dalam ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 ( tiga) kali dalam jangka waktu 6 ( enam) tahun dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

3) BAB 3 ( Pelaksanaan)

Bab ini memuat aturan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 yaitu mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan sampai dengan penetapan.

4) BAB 4 ( Kategori Calon Kepala Desa)

Bab ini mengatur mengenai kategori calon kepala desa yaitu terdapat 2 Calon Kepala Desa diantaranya adalah

(a) Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat, Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan menjadi Calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih dan dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon kepala desa, dan sementara tugas dialihkan ke Sekretaris Desa.

(b) Calon Kepala Desa dari PNS; Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dan apabila terpilih yang bersangkutan

dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

5) BAB 5 (Pembiayaan)

Bab ini menjelaskan mengenai biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dan Dana Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara.

d. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Tata Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Dibuatnya aturan ini sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan kepala atau tatacara Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat berdasarkan aturan di atasnya yaitu Permendagri No. 112 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

#### **D. Partisipasi dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan**

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan dan keikutsertaan dalam suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks politik, partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara untuk turut serta atau mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan atau proses-proses politik. Partisipasi yang dilakukan oleh warga negara harus dilandasi dengan kesadaran politik, untuk menumbuhkan kesadaran politik tentu dibutuhkan pendidikan politik sebagai upaya yang dilakukan agar warga Negara atau masyarakat mengerti dan memahami politik (Wuryan & Syaifullah, 2015, hlm. 69–71).

Pendidikan politik di Indonesia dilaksanakan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education*. Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) dapat dikaji dalam arti sempit dan luas. Menurut Wuryan & Syaifullah (2015, hlm. 75) Pendidikan

kewarganegaraan (*Civic Education*) dalam arti sempit membahas mengenai hak dan kewajiban. Sedangkan dalam arti luas Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) membahas tentang masalah moral, etika, social serta berbagai aspek kehidupan yang menekankan pada berbagai pengalaman, minat serta kepentingan-kepentingan seperti kepentingan pribadi, masyarakat, dan negara yang diwujudkan dalam kualitas pribadi seseorang. Secara umum tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) adalah membentuk warga Negara yang baik (*good citizen*), warga negara yang kreatif, warga negara yang bertanggungjawab, warga negara yang cerdas, warga negara yang kritis, serta warga negara yang partisipatif (Wuryan & Syaifullah, 2015, hlm. 77).

Warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibilities*) dapat diartikan sebagai bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, Tuhan, sesama manusia lain dan bangsa negaranya, serta lingkungan alam di sekitarnya. Warga negara yang cerdas (*civic intelligence*) yakni warga negara yang cerdas secara moral, cerdas spiritual, serta cerdas secara emosional. Kemudian warga negara yang kritis yaitu warga negara yang memiliki kepekaan tinggi terhadap berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya, serta memiliki kemauan yang kuat untuk memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya warga negara yang partisipatif adalah warga negara yang memiliki kesadaran penuh untuk ikut serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang merupakan salah satu kompetensi atau kemampuan dasar warga negara (Wuryan & Syaifullah, 2015, hlm. 77).

Menurut Margaret Stimman Branson dalam (Winaro, 2019, hlm. 6) menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowladge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*).

Ketiga komponen utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan unsur-unsur berkaitan namun sekaligus berbeda karena dalam Pengetahuan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) berkaitan dengan isi atau apa yang harus diketahui oleh warga negara yakni pengetahuan dan wawasan kewarganegaraan (Winaro, 2019, hlm. 7). *Civic Knowledge* memuat teori atau konsep berpolitik sebagai pondasi dalam pelaksanaan demokrasi di lingkungan masyarakat (Alfiansyah & Muhammad Nur Wangid, 2018, hlm. 189).

Sedangkan komponen yang kedua dalam Pendidikan Kewarganegaraan yaitu keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) menurut Margaret Stimman Branson dalam (Winaro, 2019, hlm. 6) yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Sejalan dengan Margaret, Udin S. Winaputra dalam (Winaro, 2019, hlm. 7) menyebutkan bahwa *civic skills* yakni perangkat keterampilan intelektual, social, personal kewarganegaraan yang seharusnya dikuasai oleh setiap individu warga negara.

Keterampilan partisipasi dalam *civic skills* dimaksudkan agar keterlibatan warga negara melalui partisipasi dalam sistem pemerintahan dapat mewujudkan cita-cita demokrasi suatu bangsa. Keterampilan berpartisipasi dapat dicapai melalui kegiatan berinteraksi, kegiatan memantau perkembangan negara, dan kegiatan mempengaruhi warga negara. Dalam lingkup yang lebih luas, keterampilan partisipasi dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan warga aktif seperti mengikuti kegiatan pemilu, ikut dalam partai politik, ikut terlibat dalam menjaga ketertiban, dan mengutamakan kepentingan umum. Bentuk keterampilan partisipasi warga negara dapat terlihat dari keterlibatan warga negara dalam sistem pemerintahan (Alfiansyah & Muhammad Nur Wangid, 2018, hlm. 190).

Kemudian komponen yang ketiga dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) menurut Margaret Stimmman Branson dalam (Winaro, 2019, hlm. 6) *civic disposition* berkaitan dengan karakter privat dan public dari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara. Adapun maksud dari karakter privat itu mencakup sikap disiplin, tanggung jawab, serta karakter menghargai keberagaman. Karakter privat lebih cenderung membentuk pribadi yang berguna bagi masyarakat dan negara. Sedangkan karakter publik merupakan pondasi warga dalam mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Maka karakter publik itu sendiri meliputi adanya sikap peduli, memiliki nilai moral yang baik, dan mampu bekerja sama. Sehingga karakter publik sebagai dasar warga negara dalam berinteraksi dengan berbagai macam golongan di masyarakat (Alfiansyah & Muhammad Nur Wangid, 2018, hlm. 190)

Senada dengan pendapat Margaret, Udin S. Winaputra dalam (Winaro, 2019, hlm. 7) berpendapat bahwa *civic disposition* yaitu nilai, komitmen, dan sikap kewarganegaraan. *Civic disposition* merupakan kompetensi kewarganegaraan yang paling penting dan substantif. *Civic disposition* merupakan tujuan akhir (*final destination*) dari pendidikan kewarganegaraan karena merupakan integrasi dari *civic knowledge* dan *civic skills* (Alfiansyah & Muhammad Nur Wangid, 2018, hlm. 190). Mulyono dalam (Alfiansyah & Muhammad Nur Wangid, 2018, hlm. 190) mengemukakan mengenai tujuan dari *Civic disposition* adalah untuk mewujudkan dan menumbuhkan warga negara yang mempunyai karakter yang baik.

Partisipasi dalam kajian PPKn (*civic education*) sangat berkaitan erat karena bukan hanya sebagai teori tetapi juga sebagai praktek dari kajian-kajian PPKn (*civic education*) melalui partisipasi atau ikut serta warga negara dalam setiap kegiatan politik dilingkungan masyarakat serta bangsa dan negara.

Dalam partisipasi politik, pengetahuan dan pemahaman sangat diperlukan, karena sebagai warga negara atau individu tentunya harus mengetahui dan memahami mengenai masalah atau isu-isu yang bersifat politis, maka akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Sikap dan tindakan politik juga diperlukan dalam partisipasi politik karena dapat menyadari akan tanggung jawab sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa (Sugiaryo, 2017).

Perwujudan partisipasi politik yang terkecil dalam suatu daerah yaitu ditunjukkan dengan adanya Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat “Pilkades”. Pilkades sebagai sarana penggantian atau kelanjutan pemerintahan desa, yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan harapan masyarakat desa tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa partisipasi dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting dalam pengembangan demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktek demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ainia Aprilliyanti Abnah (2021) dalam penelitiannya dengan judul “Peran Elit Lokal Terhadap Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat” yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa kuesioner atau angket, teknik observasi dan metode dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa elit lokal berpengaruh terhadap meningkatkan partisipasi politik


masyarakat. Keterlibatan elit lokal pada proses kampanye efektif dalam merebut simpati masyarakat. Keberadaan elit lokal sebagai tokoh masyarakat yang dihargai pendapatnya membuat segala bentuk dorongan dan motivasi yang diberikan oleh elit lokal mampu membuat antusias yang tinggi terhadap masyarakat dalam mengikuti perkembangan pilkada 2020.

2. Fauzani Nugraha (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Ulama Dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Pedesaan” yang menggunakan metode kualitatif fenomenologi melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan, dan catatan lapangan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Ulama memiliki peran yang sangat strategis dimasyarakat, bahkan ucapannya lebih didengar oleh masyarakat daripada pemerintah. Kepentingan diantara ulama dengan partai politik merupakan fenomena politik yang dapat meningkatkan partisipasi politik, karena ada gesekan kekuasaan diantara ulama dengan partai politik. Hal tersebut karena ulama berperan aktif dalam mengembangkan partisipasi politik masyarakat Desa Karangnunggal seperti, aktif dalam mencari dukungan untuk partai politik, peduli dengan organisasi politik, kedua peduli dengan jalannya pemerintahan, ketiga interaksi antara ulama dengan pemerintah.
3. Hasil Penelitian Edi Kusnadi (2017) dalam penelitiannya dengan judul dengan judul “Peranan Tokoh Masyarakat dalam Membangun Partisipasi Kewargaan Pemuda Karang Taruna” yang menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui pengolahan data dengan kajian interpretative menyimpulkan bahwa Tokoh masyarakat baik formal maupun informal memberi peran penting dalam membangun partisipasi pemuda Karang Taruna di Desa Pamanukan melalui kerja sama antara tokoh pemimpin formal maupun informal. Peran tokoh diwujudkan dalam bentuk kegiatan bimbingan, pengarahan, pelibatan dalam kegiatan.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tokoh masyarakat sebagai variabel independen (x) dalam penelitian ini, terhadap partisipasi politik sebagai variabel dependen (y) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2019. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**



*Sumber : Dibuat Oleh Peneliti 2023*

## **G. Asumsi dan Hipotesis Penelitian**

### **1. Asumsi**

Asumsi merupakan anggapan dasar dalam suatu penelitian yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Maka pada penelitian ini penulis berasumsi bahwa tokoh masyarakat yang disegani atau dihargai oleh masyarakat karena memiliki keteladanan yang baik dapat membimbing dan memotivasi masyarakat Desa Karangbaru untuk berpartisipasi politik dengan cara menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Karangbaru Kabupaten Kuningan pada tahun 2019.

### **2. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data (Sugiyono, 2022, hlm. 64). Adapun Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tokoh masyarakat terhadap partisipasi politik masyarakat Desa karangbaru dalam Pemilihan Kepala Desa 2019. Berikut ini perumusan hipotesis dari penelitian ini:

a)  $H_0$ : Tidak ada hubungan antara tokoh masyarakat dengan tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Karangbaru pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019.

$H_a$ : Ada hubungan antara tokoh masyarakat dengan tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Karangbaru pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019.

b)  $H_0$ : Tidak ada pengaruh tokoh masyarakat terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Karangbaru pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019.

$H_a$ : Ada pengaruh tokoh masyarakat terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Karangbaru pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019